



Pedoman Pengawasan

Lembaga **Pengelola** **ZAKAT**

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2012



Pedoman Pengawasan

Lembaga **Pengelola** **ZAKAT**

Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam teruntuk Rasulallah SAW, sang pemimpin yang telah mengarahkan kita menuju zaman yang serba modern ini. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. amin

Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan, tentunya segala sesuatu itu harus memiliki pedoman yang mampu membuatnya lebih terarah, termasuk dalam pengelolaan zakat. Hal terpenting dalam pengelolaan zakat ialah mengawasi kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), baik BAZNAS maupun LAZ. Buku Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat ini menghadirkan sejumlah pedoman dalam pengawasan tersebut, mulai dari apa yang dimaksud pengawasan, siapa yang berhak menjadi pengawas, tugas-tugas pengawas, landasan pengawasan, hingga tujuan diadakannya pengawasan itu sendiri.

Pencetakan buku ini bisa dibilang masih sangat terbatas, namun diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas kepada pengawas LPZ, karenanya kritik

dan saran yang membangun sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, saya ucapkan terima kasih, semoga kasih sayang Allah SWT senantiasa menyertai kita semua. Amin

Jakarta, Mei 2012

Direktur Pemberdayaan Zakat



Brs. Hamka. M. Ag

NIP: 19571231 197901 1 004

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Amin

Disetiap provinsi dan kabupaten/kota sudah ada Lembaga Pengelola Zakat, termasuk Lembaga Amil Zakat pada setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tersebut, tentunya membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pihak pemerintah sebagai tokoh utama dalam pengawasan pengelolaan zakat juga membutuhkan pedoman, agar pengelolaan zakat lebih terarah dan sesuai dengan hukum Islam serta Undang-Undang yang berlaku.

Terbitnya buku "Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat", diharapkan memberikan inspirasi bagi semua pihak, terutama pengawas LPZ agar lebih bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, serta dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap LPZ.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga niat baik ini mendapatkan ridhaNya. Amin

Jakarta, Mei 2012

Direktur Jenderal Bimas Islam



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. H. Abdul Djamil, MA', written over the seal.

Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 19570414 198203 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | iii |
| Kata Sambutan..... | v |
| Daftar Isi | vii |
| KESATU : PENDAHULUAN..... | 1 |
| Urgensi Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) | 1 |
| Landasan Pengawasan Pengelolaan Zakat | 2 |
| Tujuan Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat | 6 |
| KEDUA : PENGAWASAN LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT | 9 |
| Pengertian Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat | 9 |
| Yang Berhak Melakukan Pengawasan ... | 9 |
| Jenis Pengawasan | 12 |
| Tugas Pengawas Zakat | 19 |
| Tata Kerja Pengawasan | 21 |
| Penanggung Jawab Pengawasan..... | 25 |
| Sanksi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) | 26 |
| KETIGA : MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT..... | 31 |

| | |
|--|-----------|
| Pengumpulan Data dan Informasi..... | 31 |
| Pengolahan Data | 35 |
| Analisis Data | 36 |
| Penilaian Pengawasan..... | 36 |
| Rekomendasi | 36 |
| KEEMPAT : PELAPORAN HASIL PENGAWASAN..... | 39 |
| Jenis Pelaporan | 40 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 47 |
| Materi Laporan | 47 |
| KELIMA : PENUTUP..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 63 |
| TIM PENYUSUN BUKU | 75 |

KESATU

PENDAHULUAN

Urgensi Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

Pada dasarnya setiap pengelola zakat yang dipilih telah melalui seleksi dan memenuhi kriteria diantaranya amanah, profesional dan transparan, sehingga dalam pengelolaan manajemen zakat sudah baik. Tetapi dalam pelaksanaannya ada saja sebagian oknum LPZ melanggarnya sehingga perlu diadakan pengawasan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan zakat.

Pengawasan juga berguna untuk pengendalian hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Artinya lembaga-lembaga pengelola zakat bertanggung jawab baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat luas. Urgensitas pengawasan itu kemudian menjadi penting, ini artinya masyarakat memiliki peran serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih oleh anggota yang dapat diwujudkan dalam bentuk :

1. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Lembaga-lembaga Pengelola Zakat;
2. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Lembaga-lembaga Pengelola Zakat;
3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat kepada pemerintah dan lembaga-lembaga terkait.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan oleh komisi pengawas BAZNAS di semua tingkatan. Komisi pengawas pada BAZNAS melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja BAZNAS, baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas yang optimal, BAZNAS dapat menggunakan jasa lembaga pengawasan independent (akuntan publik). Hasil pengawasan dilaporkan pada BAZNAS untuk dibahas dan ditindak lanjuti.

Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, maka harus ditegakkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif melakukan pengawasan atas kinerja BAZNAS.

Landasan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Landasan pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Pada Bab 5 pasal 34 dijelaskan bahwa yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ adalah Menteri. Tentunya melalui tim yang dibentuk oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disahkan oleh Menteri Agama. Artinya semua BAZNAS menjadi tanggungjawab menteri.

Sedangkan Gubernur dan Bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS yang ada di wilayah provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, demikian pula dengan LAZ yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian BAZNAS yang ada di provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya mendapat binaan dan pengawasan dari pimpinan wilayah mereka, melainkan juga langsung dari pusat, dalam hal ini menteri.

Sebagaimana butir 3 pasal 34, bahwa pembinaan dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. Artinya menteri, gubernur dan bupati/walikota memberikan pembinaan terkait dengan ketiga poin tersebut. Yakni memberikan berbagai fasilitas yang menunjang Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), baik sarana maupun prasarana, termasuk keuangan operasional murni. Selain itu, juga ikut serta mensosialisasikan keberadaan dan berbagai program yang sudah dicanangkan oleh masing-masing LPZ.

Selain itu, menteri, gubernur dan bupati/walikota juga berkewajiban memberikan binaan berupa edukasi,

khususnya terkait dengan pengelolaan zakat. Edukasi yang diberikan bisa berupa pendidikan berjangka, workshop, mengikutsertakan berbagai pelatihan terkait dengan per-zakatan, administrasi dan keuangan, dan lain sebagainya.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tidak hanya mendapat binaan dan pengawasan dari pemerintah (menteri, gubernur, bupati/walikota) melainkan juga dari masyarakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat melakukan pembinaan ataupun mengawasi terhadap LPZ, melainkan mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan dimaksud, dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan Lembaga Pengelola Zakat. Hal ini tentunya dilakukan, setidaknya oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Kenapa demikian?

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat setidaknya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tidak lagi menunaikan zakat secara tradisional. Artinya, zakat tidak lagi langsung diberikan kepada mustahik yang diinginkan secara langsung, karena sangat mungkin satu mustahik mendapatkan zakat jauh lebih banyak dari mustahik lainnya. Dan sangat mungkin pula ada mustahik yang hanya menerima dari satu orang, sementara satu mustahik lainnya menerima lebih dari 5 kali dan bahkan lebih.

Ini adalah diantara tugas para tokoh masyarakat, yakni memberikan edukasi bahwa, zakat jika dilakukan secara tradisional akan berdampak kurang adil. Karena zakat harus

ditunaikan atau disalurkan melalui BAZNAS dan LAZ resmi. Cara ini akan memberikan pemerataan dan keadilan kepada para mustahik, khususnya yang ada di lingkungan setempat.

Selain itu, masyarakat atas pengamatan positif mereka terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, juga dapat memberikan saran dan masukan agar LPZ (BAZNAS dan LAZ) lebih dapat berbenah secara personal ataupun lembaga. Hal ini sangat mungkin dilakukan masyarakat, terutama mereka yang secara langsung dapat menyaksikan kinerja LPZ tersebut. Sebut saja misalnya masyarakat yang berdomisili berdekatan dengan LPZ dimaksud, atau mereka yang memang secara rutin hadir sebagai anggota masyarakat yang kebetulan bertugas di LPZ, misalnya cleaning servis, keamanan atau petugas rutin lainnya.

Kaitannya dengan pengawasan, masyarakat juga dapat melakukan atau menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Tentunya hal ini dilakukan dengan arif dan bijaksana serta dengan bukti-bukti yang kongkrit.

Tujuan Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

Tujuan dibentuknya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana kita ketahui, realitanya di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang mampu belum menunaikan

ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan akan tetapi adalah tentang kesadaran beribadah zakat yang kurang, terlebih dari umat Islam sendiri.

Selain itu, LPZ juga memiliki tujuan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam bersedekah. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di sekitar kita saja, tetapi juga beredar di antara dermawan-dermawan daerah lain. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki yang memberi dan mustahik yang menerima. Profil muzakki dan mustahik itu perlu didata dengan cermat untuk mengetahui latar belakang, potensi-potensi ataupun peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka sangat diperlukan perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaan kepada lembaga yang mengelola. Terhadap mustahikpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, bila perlu dari status mustahik berubah statusnya menjadi muzakki.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat, lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak lembaga yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen

atau masyarakat yang berada diluar lembaga. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak dengan tujuan menanamkan kepercayaan dan ketransparanan dari Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas, terkait dengan pertanggung jawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat yang terkait dengan itu sehingga akan tercapai kemajuan untuk pengelolaan zakat di masa yang akan datang.

KEDUA

PENGAWASAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pengertian Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

Pengawasan adalah proses atau kegiatan melihat dengan cermat apakah pelaksanaan program yang terjadi dalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam konteks pengawasan satuan pendidikan, dimensi perbaikan lebih ditonjolkan dibanding dimensi penilaian semata, hal ini karena proses pendidikan tidak dapat disamakan dengan proses produksi barang atau jasa dalam sebuah perusahaan atau penyelesaian pekerjaan pada sebuah proyek.

Yang Berhak Melakukan Pengawasan

Yang berhak melakukan pengawasan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama.

Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit ataupun Kasi.

Akan tetapi, tidak menuntut kemungkinan juga dapat dilakukan oleh para pejabat Kemenag yang sebelumnya pernah menduduki jabatan pada Direktorat Pemberdayaan Zakat. Artinya, mereka sudah tahu dan memiliki pengalaman dalam mengawasi dan memberikan evaluasi atas kinerja LPZ. Demikian pula dengan pejabat yang belum pernah di Direktorat Pemberdayaan Zakat, tetapi memiliki kecenderungan dengan zakat atau bahkan memiliki lembaga yang bergerak dalam bidang zakat. Tidak menutup kemungkinan, juga dapat diisi oleh orang-orang Kementerian Agama yang sedang study S2 ataupun S3 yang menspesialisasikan diri pada bidang zakat, sekaligus mengembangkan teori dan pengalaman yang mereka pelajari selama studi tersebut.

Yang dimaksud dengan masyarakat, antara lain adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tokoh agama atau masyarakat juga dapat menjadi pengawas LPZ sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang diberikan dalam pengawasan. Namun demikian, tentunya harus ada kriteria, siapa diantara tokoh agama dan masyarakat dimaksud yang dapat menjadi pengawas. Artinya tidak semua dapat menjadi ataupun melakukan pengawasan terhadap LPZ. Misalnya

mereka yang benar-benar mengetahui zakat dengan segala permasalahannya, termasuk tentang manajemen pengelolaan, pendistribusian dan pendaayagunaannya. Yang penting pula bahwa mereka juga harus mengetahui Undang-Undang yang berkaitan dengan zakat, terutama Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara kwalifikasi diharapkan para tokoh setidaknya :

- a. Mengetahui tentang zakat, baik secara syar'i maupun Undang-Undang Zakat;
- b. Mengetahui berbagai peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan zakat;
- c. Pernah mengikuti seminar/pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat;
- d. Pernah terjun langsung di ranah perzakatan, baik di organisasi atau lembaga yang berbadan hukum dan berkaitan dengan zakat atau pemberdayaan umat;
- e. Tentu saja harus memiliki komitmen akan perbaikan dan pengembangan LPZ;
- f. Yang tak kalah pentingnya adalah harus proporsional dan profesional.

Selain tokoh agama dan masyarakat, pengawasan juga dapat dilakukan oleh para akademisi dan profesional.

Selain pihak Kementerian Agama, terutama Direktorat Pemberdayaan Zakat dan juga para tokoh agama dan masyarakat, para akademisi dan profesional juga dapat

menjadi dan dijadikan tim pengawas LPZ. Siapa! adalah mereka yang menspesialisasikan profesinya di bidang zakat, seperti para dosen yang mengajar mata kuliah zakat, atau para sarjana, khususnya Magister (S2) dan Doktor (S3) yang pernah meneliti ataupun menulis tentang zakat. Termasuk juga para pengamat dunia perzakatan dan badan hukum, LSM, yayasan atau organisasi yang memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi umat, misalnya dompet dhuafa, rumah zakat dan lain sebagainya yang telah menjalankan manajemen zakat modern.

Itulah beberapa unsur yang berhak melakukan pengawasan pengelolaan zakat, yang masing-masing saling terkait dan berkomunikasi untuk berbicara bersama demi kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia.

Jenis Pengawasan

Terdapat banyak jenis pengawasan yang ada, guna memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sasaran pengawasan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.

Jenis-jenis pengawasan terbagi dalam berbagai aspek, di antaranya dapat dilihat dari :

1. Menurut Waktu Pelaksanaannya

Maksudnya, pengawasan akan selalu ada seiring dengan waktu pelaksanaan berbagai kegiatan LPZ berlangsung, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berlangsung. Tidak hanya itu, berbagai aktifitas LPZ, termasuk sumber daya manusia yang ada di dalamnya akan senantiasa mendapatkan pengawasan manajemen. Pengawasan rutin ini berlangsung dengan maksud memperbaiki kinerja para anggota, pada hasilnya nanti tidak terlalu banyak kesalahan yang akan diperbaiki.

Suatu kegiatan yang berlangsung dengan pengawasan yang dilakukan, tentunya akan diiringi dengan evaluasi, dengan tujuan, melihat, mengetahui hasil kerja pada masing-masing satuan kerja yang ada di LPZ. Untuk apa hal ini dilakukan! Tentunya dengan maksud, untuk mengetahui keberhasilan yang di capai LPZ sesuai dengan target yang telah ditentukan. Akan tetapi, yang lebih penting adalah mengevaluasi berbagai 'kelemahan' yang ditemukan untuk kemudian mencari langkah yang lebih baik.

2. Menurut Cara Pelaksanaannya

a. Secara langsung

Pengawasan secara langsung, maksudnya pemeriksaan atau pengawasan secara langsung pada saat

proses aktifitas kelembagaan di LPZ. Nampaknya cara ini akan lebih efektif, karena tidak akan muncul rekayasa, khususnya pada administrasi.

b. Secara tidak langsung

Artinya pengawasan akan berlangsung setelah kegiatan apa saja yang telah terjadi dari semua satuan kerja. Pengawasan tidak langsung semacam ini cenderung hanya pada bidang administrasi. Apakah secara administrasi kegiatan yang sudah berlangsung telah memenuhi berbagai persyaratan pelaksanaan suatu kegiatan atau belum!

3. Menurut Subyek Pelaksanaannya

a. Pengawasan melekat

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuatan (power) dan dilakukan secara terus-menerus agar tugas-tugas bawahan dapat dilaksanakan efektif dan efisien.

b. Pengawasan fungsional

Dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independent terhadap objek yang

diawasi. Pengawasan dilakukan aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, pengawasan fungsional biasanya bersifat internal. Aparat pengawasan fungsional dalam suatu instansi disebut Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI hanya membantu pimpinan agar dapat melakukan manajemennya. SPI tidak berwenang mengambil tindakan sendiri, tetapi harus dikoordinasikan kepada atasannya.

- c. Pengawasan teknis fungsional yaitu melakukan pengawasan agar kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan bidang tugas pokoknya masing-masing, ditaati oleh masyarakat maupun aparatur. Pengawasan teknis fungsional merupakan konsekuensi dari pelaksanaan dasar fungsionalisasi dan merupakan fungsi lini atau operasional dari instansi tersebut. Pengawasan teknis fungsional berarti pengawasan yang ditujukan kepada aparatur dan juga masyarakat.
- d. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Pengawasan ini disebut juga kontrol sosial merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan adalah merupakan pengawasan untuk lembaga atau organisasi. Ada pula jenis-jenis pengawasan yang lain, di antaranya :

- a. Pengawasan intern dan ekstern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/ unit/ di dalam lingkungan LPZ. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pengawasan dari atasan ke anggota/ pegawai langsung atau pengawasan melekat (*built in control*). Gunanya untuk melihat, memeriksa, dan mengawasi kinerja dari para anggota/ pegawai dari instansi tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/ unit/ instansi tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 E: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Pengawasan ini dilakukan diluar badan/ unit/ instansi yang bersangkutan, tetapi masih berpengaruh dengan instansi tersebut.
- b. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Sebagai contoh, akan diadakan kegiatan pengumpulan zakat di salah satu instansi yang ada di suatu daerah, sebelum kegiatan berlangsung, tentunya diadakan pengawasan

terhadap segala sesuatu yang akan diperlukan pada saat pengumpulan zakat berlangsung, di antaranya perlengkapan ataupun pihak-pihak yang menyangkut untuk kelangsungan pengumpulan zakat tersebut, misalnya, transportasi ataupun panitia-panitia yang sudah terikat dalam kegiatan tersebut pun harus diawasi kinerjanya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan pada saat kegiatan berlangsung. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Sama halnya dengan contoh pengawasan repretif diatas, tetapi pengawasannya dilakukan setelah kegiatan pengumpulan zakat dilangsungkan. Misalnya, ketua panitia dari kegiatan tersebut harus mengawasi atau memeriksa perlengkapan-perengkapan yang telah di pakai dan membersihkan tempat pengumpulan berlangsung, serta memeriksa pakerjaan panitia yang lain apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan sempurna ataupun mendekati sempurna. Dengan begitu, kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

- c. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif (dekat) merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sama dengan contoh pengawasan preventif dan pengawasan represif di atas, pengawasan ini dilaksanakan di tempat pengumpulan zakat dilangsungkan. Para ketua panitia

atau orang yang bertugas memeriksa pada saat kegiatan berlangsung diharapkan bisa mengawasi dengan seksama pekerjaan anggota-anggota yang bertugas, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang tidak diinginkan. Sedangkan pengawasan pasif merupakan pengawasan dengan cara melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, mulai dari kegiatan dilakukan sampai dengan kegiatan selesai.

- d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan kebenaran materil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan atau tidak, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sedangkan Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi atau tidak, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dengan beban biaya yang serendah mungkin.

Tugas Pengawas Zakat

Secara umum pengawas memiliki wewenang untuk: Mengawasi seluruh kegiatan LPZ sesuai dengan syariat Islam, seperti mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran

dan pendayagunaan zakat. Serta mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya oleh Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Direktorat Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat, yang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat.
3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem informasi dan penyuluhan zakat, serta pemberdayaan dan pengawasan lembaga zakat.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Tugas pengawasan zakat, antara lain :

1. Pengawasan terhadap kinerja BAZNAS dilakukan secara internal oleh komisi pengawasan BAZNAS di semua tingkatan, dan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat;
2. Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS dan LAZ dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah;

3. Dalam hal keuangan BAZNAS dapat meminta bantuan akuntan publik;
4. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir;
5. Masyarakat, baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ;
6. Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZ dan LAZ secara internal oleh pengawas di semua tingkatan, dan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah. Dalam hal komisi pengawas melakukan pemeriksaan keuangan BAZ dan LAZ dapat meminta bantuan akuntan publik. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan tahun buku berakhir.

Hasil pengawasan disampaikan kepada badan pelaksana dan dewan pertimbangan untuk dibahas tindak

lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja LPZ. Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera lakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

LPZ juga memiliki sistem tata kerja yang telah ditentukan tahap-tahapnya. Lembaga zakat bahkan telah bermitra dengan berbagai perusahaan untuk bersinergi dalam program-program pemberdayaan yang akan digagas serta berekreasi untuk membuat program yang menyentuh aspek sosial yang sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui, yang mengkoordinir tata kerja suatu lembaga zakat ialah amil zakat, tata kerja tersebut dimulai dari pengumpulan data para donatur zakat sampai kepada bendahara dan para penjaga-penjaga yang bertugas. Setelah itu, mencatat jumlah dan waktu zakat masuk, menghitung jumlah semua zakat yang masuk, dan yang terakhir yaitu membagikan zakat tersebut kepada mustahik yang berhak. Salah satu aktivitas amil yang lain adalah melakukan penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat, baik individu, kelompok lembaga pengelola dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik dan penerima zakat. Dalam hal ini amil dituntut kompetensinya untuk merancang strategi penghimpun yang efektif mulai

dari memahami motivasi donator, (muzakki), program dan metodenya.

Secara manajemen, LPZ telah melakukan berbagai perubahan. Seperti transaksi pembayaran zakat sudah dilakukan dengan sistem komputerisasi. Dengan begitu, semua donator yang membayar zakat terdata dengan rapi. Begitu pula dengan mustahiknya, mereka juga merasakan manfaat yang tercipta dari perubahan itu. Dari sisi transparansi keuangan, DSNi Amanah telah melakukan audit bersama akuntan publik dengan hasil yang wajar secara material. Agar komunikasi terjalin harmonis dengan masyarakat yang merasakannya. Dengan demikian terjadi pengendalian antara pihak pengelola zakat dengan donator yang ada. Pengendalian program pengelolaan zakat dilaksanakan melalui tata kerja sebagai berikut :

1. Pemerintah/Kementerian Agama Pusat. Dalam hal ini pemerintah menyerahkan kepada Kementerian Agama secara umum selain sebagai fasilitator, regulator dan motivator sekaligus mengadakan untuk pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan zakat baik di pusat maupun di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pengawasan dalam pengelolaan itu biasanya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
2. Kementerian Agama. Dalam tahap ini Kementerian Agama melakukan pengawasan pengelolaan zakat terhadap Badan /lembaga amil zakat di wilayah kerjanya

masing-masing yang meliputi BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan proses pengelolaan zakat yang telah dilakukan. Bila proses tersebut telah selesai, hasil pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan zakat disampaikan kepada Direktorat Pemberdayaan Zakat.

3. Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tugas dari Direktorat Pemberdayaan Zakat adalah mengelola seluruh data pengawasan untuk dijadikan bahan evaluasi penyempurnaan pengelola zakat. Agar proses pengelolaan zakat bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.
4. Petugas Pengawasan. Petugas yang melakukan pengawasan langsung adalah pejabat atau petugas yang ada di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Zakat yang kompeten dan profesional, (menguasai materi dan aspek pengelolaan zakat baik peraturan, pedoman petunjuk pelaksanaan maupun pengetahuan zakat lainnya). Kita tidak bisa sembarang memilih pengawas, untuk menghindari kesalahan yang mungkin akan timbul.
5. Penugasan pengendalian Pengelolaan Zakat lebih di prioritaskan pada saat awal dan saat pertengahan kegiatan berlangsung. Setelah melaksanakan tugas, petugas pengawasan membuat laporan dan di sampaikan kepada pemberi tugas. Pejabat yang menugaskan

untuk melakukan pengawasan langsung adalah Direktur Pemberdayaan Zakat.

6. Satuan organisasi penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan zakat lainnya dapat melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan zakat dengan mengacu pada ketentuan buku petunjuk yang diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada Direktorat Pemberdayaan Zakat untuk tingkat pusat, dan untuk daerah yang disampaikan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Penanggung Jawab Pengawasan LPZ

Zakat merupakan salah satu alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau zakat merupakan salah satu 'institusi' yang dapat menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat. Hal ini akan terwujud jika harta zakat di distribusikan secara adil, sesuai dengan peruntukannya. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya yang kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghnia kepada para dhuafa dari dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun kelompok produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi

bukan hanya memungut dan mendistribusikannya saja, pihak-pihak yang bersangkutan juga harus bertanggung jawab akan adanya kegiatan tersebut. Penanggung jawab pengawasan pengelolaan zakat yaitu :

1. Penanggung jawab pengawasan pengelolaan zakat secara umum adalah Direktur Pemberdayaan Zakat;
2. Pejabat yang menugaskan untuk melakukan pengawasan langsung adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat;
3. Penanggung jawab pengelolaan zakat di provinsi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi;
4. Penanggung jawab Pengelolaan Zakat di Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Penanggung jawab pengelolaan zakat di tingkat Kecamatan adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Sanksi Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebelum berbicara sanksi, terlebih dahulu diuraikan beberapa hal sebagaimana tertuang dalam bab VII pasal 36 bahwa, sanksi memiliki keterkaitan dengan beberapa pasal sebelumnya, yakni pasal 19, 23 (ayat 1), pasal 28 (ayat 2 dan 3) dan pasal 29 (ayat 3).

Pasal 29 dinyatakan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara

berkala. Artinya jika LAZ tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban ini berarti sudah melanggar kewajiban selaku lembaga zakat. Salah satu kewajiban dimaksud misalnya, LAZ hanya melaporkan pendapatannya, tetapi tidak melaporkan pendistribusian. Atau kesemuanya dilaporkan, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, hanya saja tidak dilakukan secara berkala.

Pada pasal 23 ayat 1 juga dinyatakan bahwa BAZNAS dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Artinya setiap muzakki yang sudah menyetorkan zakatnya wajib mendapatkan bukti setoran, baik diminta ataupun tidak. Hal ini akan menjadi bukti resmi penerimaan zakat. Jika hal ini tidak dilakukan LPZ, berarti sudah melanggar aturan yang ditetapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Serupa dengan pasal 28, dinyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan ikrar sipemberi (pasal 2). Dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri (pasal 3). Artinya dana zakat dipandang berbeda dengan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Semua keterangan di atas menjadi bagian dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat, baik BAZNAS ataupun LAZ. Kewajiban-kewajiban ini tentunya harus dan bahkan wajib dilakukan, tanpa ada pengecualian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

ada saja lembaga yang lupa, lalai ataupun salah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Bagi lembaga yang tidak memenuhi salah satu dari beberapa aturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan Undang-Undang no. 23 tahun 2011, tentunya akan mendapat sanksi.

Aturan umum yang berlaku untuk tahap awal adalah berupa peringatan tertulis. Peringatan tersebut tentunya disesuaikan dengan tingkatan pelanggarannya. Artinya, jika pelanggaran yang dilakukan masih bisa diakomodir atau ditoleran, maka cukup dengan peringatan tertulis. Peringatan tertulis untuk pelanggaran yang masih bisa ditolerir berlaku sampai tiga kali peringatan. Setelah itu baru dilakukan tindakan tegas.

Diantara bentuk tindakan tegas yang dapat dilakukan antara lain pencabutan pengukuhan untuk selanjutnya, pemerintah dapat membentuk kembali BAZNAS dengan susunan pengurus yang baru. Artinya pengurus yang lama tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik, terutama terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Karena harus dilakukan pengukuhan ulang dengan susunan pengurus baru yang memiliki komitmen dan kinerja yang lebih baik dalam mengemban amanat yang diberikan.

Terkait dengan pencabutan pengukuhan LPZ, termasuk dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang di keluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan

pengumpulan dana zakat. Karenanya harus diadakan pengukuhan ulang.

Kendati sudah ada bentuk sanksi ditetapkan Undang-Undang, tentunya ada bentuk sanksi-sanksi lainnya yang ditetapkan secara interen oleh masing-masing lembaga pengelola zakat, terutama terkait dengan adat-istiadat yang berlaku. Hal ini tentunya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, walaupun ada yang bersifat umum.

KETIGA

PEDOMAN PENGAWASAN

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap awal dalam pengawasan Lembaga Pengelola Zakat adalah mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi dimaksud terkait dengan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengelolaan zakat, mulai dari penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi dan keuangan. Untuk memudahkan pengumpulan data dimaksud, sebagaimana dijelaskan, sebaiknya dibentuk tim khusus sebagai administrator pencari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program LPZ. Atau dapat pula dibentuk tim pada masing-masing divisi atau bagian yang ada pada lembaga. Lalu apa yang dikumpulkan!

Tentunya banyak hal yang harus dikumpulkan terkait dengan sejumlah informasi atau berbagai masalah program yang dilaksanakan. Selanjutnya, semua program dimaksud perlu dikaji, sehingga diperoleh kesan objektif tentang pelaksanaan program-program lembaga tersebut. Misalnya, bagaimana LPZ memberlakukan pola peng-

hitungan zakat, bagaimana pula pola penerimaan, pendistribusian dan pendaayagunaannya, dan lain sebagainya.

Kesan tersebut perlu disampaikan kepada semua pihak, dengan harapan dapat memberikan masukan atau pertukaran informasi antara satu LPZ dengan LPZ lainnya. Selain itu juga dapat dilakukan dialog terbuka antar sesama atau antar pengurus LPZ dengan pengawas dan beberapa pihak-pihak yang terlibat lainnya. Informasi (berupa gagasan atau alternatif pemecahan) yang diperoleh melalui dialog tersebut digunakan untuk memperbaiki/ menyempurnakan program kelembagaan yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pengelolaan zakat.

Proses penilaian terhadap data/informasi yang perlu dilakukan pengawasan dikarenakan :

1. Perlunya kejelasan informasi apa yang dibutuhkan.

Kejelasan informasi yang dibutuhkan penting untuk diperhatikan, jika ingin mengetahui efektivitas LPZ, mulai dari penerimaan, pendistribusian hingga pendaayagunaan. Selain itu, juga keabsahan para Muzakki dan terkhusus para mustahik zakat. Penilai harus menetapkan informasi apa yang harus dicari sehingga memberi keyakinan akan efektivitas LPZ.

2. Perolehan informasi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti : tes wawancara, observasi, atau penyebaran angket. Namun demikian perlu ditetapkan sumber informasinya dan kapan informasi itu dapat diperoleh,

sehingga relevan dengan maksud-maksud penilaian. Tes wawancara, observasi, atau penyebaran angket, tentunya harus dilakukan secara proporsional, artinya orang-orang yang diwawancarai haruslah orang yang tepat, orang yang benar-benar bekerja pada bidang yang ingin dicari informasi atau data yang dibutuhkan, demikian pula dengan observasi.

Sebelum dilakukan penyebaran angket, juga harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi responden. Mereka-mereka ini tentunya dipilih dan ditunjuk dengan berbagai pertimbangan sebelumnya. Misalnya, pernah terlibat dalam beberapa dan atau berbagai kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat, masyarakat yang berdomisili di sekitar LPZ, artinya secara kasat mata mereka setidaknya mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan. Responden juga bisa dipilih dari kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat dan lain sebagainya. Intinya disesuaikan dengan informasi yang ingin di dapat.

3. Kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penggunaan informasi.

Kesimpangsiuran informasi terjadi salah satunya disebabkan oleh penyajian informasi yang kurang efektif. Atau kurang adanya koordinasi antar personal pada masing-masing bidang. Karenanya, informasi harus disajikan dengan baik dan disampaikan kepada yang berkepentingan, misalnya dalam rapat-rapat dinas, pertemuan dengan donatur dan stakeholder dan masih

banyak cara lainnya. Kreatifitas dan koneksitas semua pihak, disinilah terasa amat dibutuhkan.

4. Fungsi informasi sebagai hasil penelitian banyak tergantung kepada cara-cara penggunaan informasi itu sendiri. Karena itu, informasi tersebut harus dapat digunakan secara terbuka bagi masyarakat luas dan pengambil kebijakan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai usaha perbaikan dan pengembangan Lembaga Pengelola Zakat yang ada.

Tujuan dan kegunaan penilaian dapat diarahkan kepada kepentingan berbagai keputusan, seperti kaitannya dengan perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut kelembagaan pada LPZ. Penilaian dapat diarahkan kepada dua hal sebagai berikut :

1. Orientasi pada nilai intrinsik sumber daya manusia dalam LPZ sebagaimana dijelaskan dalam indikator kepengurusan.
2. Orientasi pada mutu eksternal (relevan dengan kebutuhan masyarakat).

Pengelolaan Data

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolaan data adalah :

1. Editing Data

Tahap ini adalah pengecekan dan perbaikan instrument pertanyaan dalam menilai mekanisme dan administrasi LPZ, apakah semua sudah terisi, apakah tulisan atau

isinya jelas, apakah jawabannya konsisten dengan pertanyaan. Apabila dijumpai ada jawaban yang belum lengkap, bila perlu dilakukan pengambilan data ulang.

2. Coding Data.

Setelah semua instrument diedit, untuk selanjutnya akan dilakukan pemberian kode, yaitu mengubah data yang berbentuk huruf menjadi angka.

3. Entry Data.

Data-data yang sudah diberi atau dirubah dengan kode angka, untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam perangkat lunak (software) komputer.

4. Pembersihan Data.

Setelah semua data dimasukkan dalam software, kemudian akan dilakukan pengecekan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kode, ketidaktelitian, dan sebagainya kemudian apabila terjadi kesalahan akan dilakukan pembetulan.

Analisis Data

Analisa data merupakan langkah yang amat penting setelah kita melakukan pengolahan data. Dalam langkah ini tim pengawas diharapkan bisa membaca dan memaknai hasil pengolahan dari data yang di dapat. Dalam tahap ini, pengawas LPZ diharapkan bisa melakukan analisis sebagai jawaban dari tujuan pengawasan tersebut. Analisis dilaku-

kan dengan melihat kecenderungan pola data yang dibuat oleh tim pengawas.

Penilaian

Hasil analisis data dapat dilakukan kemudian dengan menilai melalui beberapa kriteria. Pertama, kriteria baik, sedang, kurang, kurang sekali. Kedua, dengan kriteria baik sekali, cukup, kurang, sangat kurang. Ketiga, dengan menggunakan interval angka seperti 90-80; 79-60; 59-40; 39-20.

Rekomendasi

Hasil dari penilaian yang objektif terhadap LPZ dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, hingga manajemen pemberdayaan yang profesional dan berkualitas. Hasil penilaian merupakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program LPZ di masa-masa yang akan datang.

Di samping itu informasi tersebut dapat digunakan bagi kepentingan pengembangan kelembagaan, program dan pola distribusi, serta untuk pertanggungjawaban pelaksana kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hubungan antara penilaian dan peningkatan mutu kelembagaan dapat digambarkan :

1. Paling atas hasil penilaian itu berupa informasi tentang berbagai hal (kepengurusan, kualitas sumber daya,

prestasi kerja). Data-data ini digunakan untuk berbagai kepentingan pula, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, termasuk bagi perbaikan dan penyempurnaan program sehingga mutu kelembagaan diharapkan dapat meningkat.

2. Hasil penilaian dapat mendiagnosis komponen-komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu kelembagaan. Karena itu ada baiknya kita perhatikan indikator-indikator LPZ bermutu dan yang tidak bermutu diadaptasi dari pandangan beberapa ahli.

KEEMPAT

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pelaporan adalah suatu teknik yang dimaksudkan agar semua tingkat manajemen tetap mendapat informasi yang lengkap mengenai proses pewujudan sasaran. Pelaporan harus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, dan pelaporan diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi.

Pelaporan yang benar merupakan alat bagi pimpinan dan pengurus untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan cepat, dilaksanakan pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang tepat dan akurat sehingga dapat diketahui dengan cepat, ada atau tidaknya penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam sebuah lembaga zakat. Dengan tujuan untuk diambil tindakan pengoreksian.

Dokumen laporan-laporan tersebut dimasukkan kedalam formulir laporan dengan tujuan mendorong tindakan yang sekiranya diperlukan untuk mewujudkan

suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem pelaporan pengendalian status sasaran terhadap realisasi sasaran ditujukan kepada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sasaran dan setiap atasan/manajer dalam waktu yang telah ditentukan.

LPZ harus memberikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan perzakatan yang dikerjakannya kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Laporan itu diberikan setiap satu tahun sekali. Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi sesuai dengan tingkatannya harus menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana Lembaga Amil Zakat melalui sekretaris badan tersebut. Selanjutnya, tugas dari sekretaris tersebut dapat digunakan sebagai bahan menyusun laporan tahunan Ketua BAZNAS.

Jenis Pelaporan

1. Laporan bulanan pengelolaan zakat mencakup jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun, jumlah muzakki beserta sebaran berdasarkan kelurahan/desa, jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah, jumlah mustahik beserta domisilinya secara lengkap, jumlah SDM (amil), serta biaya operasional yang diperoleh dan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Laporan tahunan yang dihimpun oleh BAZNAS dari seluruh Indonesia untuk seterusnya disampaikan kepada Presiden dan diumumkan kepada publik. Laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi keuangan

yang berlaku, laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Secara umum laporan keuangan LPZ dibuat dengan tujuan:

- (1) Menyajikan informasi apakah LPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam;
- (2) Untuk menilai manajemen LPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- (3) Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Zakat dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan merujuk kepada tujuan tersebut. Dapat kita pahami bahwa bagi Lembaga Pengelola Zakat kesesuaian dengan syariah Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting.

Idealnya, harus dilakukan juga yang namanya audit syariah. Yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh internal auditor (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas LPZ terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Khususnya jika diaudit oleh eksternal auditor dapat dikeluarkan "Opini Syariah". Dari gambaran tersebut, sudah seharusnya akuntansi untuk LPZ memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. Dalam hal ini, akuntansi setidaknya harus mampu

untuk memisahkan transaksi-transaksi haram (misalnya riba) maupun syubhat agar tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya. Termasuk bagaimana penggunaan dari dana-dana tersebut.

2. Keterikatan pada keadilan. Akuntansi harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam mengelola zakat, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam mengelola zakat dan setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
3. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas. Pelaporan yang berkualitas setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dapat dipahami

Setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah jelas, sehingga mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan. Dengan demikian para pembaca laporan keuangan diharapkan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan berhati-hati dari informasi yang didapatnya, untuk menghindari kesalahan dalam bekerja.

- b. Relevan

Maksudnya data yang diolah dan dijadikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ada kaitannya dengan transaksi yang bersangkutan. Data atau informasi yang tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan perusahaan tidak boleh disajikan.

c. Andal

Suatu informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan material.

d. Dapat dibandingkan

Maksudnya adalah bahwa laporan keuangan yang disusun harus dapat diperbandingkan antar periode, sehingga dapat diidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangannya. Selain itu laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan lembaga lain yang sejenis, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten.

e. Dapat diuji kebenarannya (auditable).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai ke bukti asalnya, baik dalam bentuk dokumen dasar, kwitansi, formulir, maupun fisik aktiva yang bersangkutan. Artinya, semua transaksi yang telah terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen yang mengelola.

Jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah sebagai berikut :

1. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, dan LPZ perlu menyusun laporan ini. Sedangkan kegunaan dari neraca sendiri adalah untuk :
 - (a) Menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
 - (b) Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan.
 - (c) Memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Beberapa hal yang perlu dipahami dari laporan ini antara lain :

- (a) Aktiva disajikan berdasarkan urutan likuiditas
- (b) Kewajiban disajikan berdasarkan urutan tanggal jatuh tempo
- (c) Mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak
- (d) Lancar (aktiva tetap, aktiva lain-lain)
- (e) Mengelompokkan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Yaitu suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi. Meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai:

- (1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana;
- (2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya;
- (3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.

Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk :

- (1) Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode;
- (2) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya;
- (3) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

3. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas LPZ pada suatu periode tertentu, yang dibagi menjadi tiga klasifikasi;

- (1) Arus kas dari aktivitas operasi;

- (2) Menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi;
- (3) Merupakan indikator yang menentukan, apakah dari operasinya organisasi yang menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar;
- (4) Contoh arus kas dari aktivitas operasi penerimaan kas dana zakat penerimaan kas dana infak/ sedekah, penyaluran kas kepada fakir & miskin, pengeluaran kas untuk biaya operasional.

Kegunaan dari laporan arus kas ini adalah untuk :

- (1) Menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas
- (2) Menilai penggunaan kas dan setara kas tersebut oleh organisasi.

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam penyusunan laporan arus kas adalah :

1. Arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas dapat disusun dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun untuk organisasi pengelola zakat dianjurkan untuk menggunakan metode langsung. Dalam metode langsung ini penyusunannya menggunakan buku besar kas dan digolongkan menjadi beberapa jenis kelompok utama penerimaan maupun pengeluaran.

2. Untuk organisasi nirlaba, termasuk organisasi pengelola zakat harus diungkapkan informasi mengenai aktivitas non-kas, seperti penerimaan dana zakat dalam bentuk barang (emas, perak, beras, dan lain sebagainya), penerimaan infak/sedekah dalam bentuk barang, penerimaan hibah untuk amil dalam bentuk peralatan, penyaluran infak/sedekah dalam bentuk barang.

Catatan Laporan Keuangan

Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut :

1. Informasi umum mengenai LPZ
2. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga tersebut
3. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut
4. Kejadian setelah tanggal neraca
5. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Terdapat beberapa jenis laporan, antara lain :

1. Laporan Persiapan

Laporan yang berisikan tentang informasi tertulis yang memuat tentang kegiatan yang dilakukan suatu lembaga sebelum pengelolaan zakat dimulai.

2. Laporan Pelaksanaan

Laporan yang berisikan tentang informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga selama dan setelah pelaksanaan kegiatan. Untuk LPZ, maka laporan pelaksanaan meliputi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat.

Catatan atas laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu organisasi secara komprehensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari jenis-jenis laporan keuangan lainnya. Contohnya jika suatu LPZ sedang menghadapi gugatan di pengadilan oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup lembaga. Informasi tersebut hanya mungkin diungkapkan di catatan atas laporan keuangan dan tidak mungkin disajikan pada laporan keuangan yang lain.

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus membuat laporan keuangan tersebut (neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan laporan perubahan dana termamfaatkan) untuk setiap jenis dana yang dimiliki, serta laporan konsolidasinya.

Materi Laporan

Laporan keuangan zakat sebagai suatu teknis akan menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada para pemakai luar organisasi. Laporan keuangan

ini sebagai salah satu alat pertanggungjawaban suatu LPZ atas operasionalisasi organisasi yang dikelolanya. Laporan keuangan yang disajikan mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Posisi keuangan LPZ dicerminkan dalam laporan neraca; perubahan ekuitas dicerminkan dalam laporan perubahan ekuitas; kinerja keuangan dicerminkan dalam laporan aktivitas; dan posisi kas dicerminkan dalam laporan arus kas. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan proses pelaporan dalam hasil pengelolaan zakat. Posisi keuangan disajikan dalam laporan neraca, yang mencerminkan aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam akuntansi zakat laporan neraca harus mencerminkan antara lain :

1. Kas merupakan akun yang menampung uang dan sejenisnya yang dapat dipergunakan kapan saja dan untuk kegiatan apa saja;
2. Akun dana merupakan uang tunai yang diperoleh dari dana umat yang penggunaannya untuk kegiatan spesifik, misalnya akun dana zakat, akun dana wakaf, akun dana lainnya;
3. Akun investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dirinci dengan akun investasi dari dana zakat, akun investasi dari dana wakaf, akun investasi dari dana lainnya. Investasi dapat berupa surat-surat berharga, tanah, bangunan dan aset lainnya.

4. Utang diklasifikasikan berdasarkan utang lancar dan utang jangka panjang berdasarkan sumber dana. (muzakki)
5. Aset, selain uang tunai yang diterima dari umat diperlakukan sebagai aset titipan dan merupakan utang lembaga pengelola untuk memanfaatkannya, bukan merupakan ekuitas (modal donasi).
6. Aset yang berasal dari para pendiri LPZ juga merupakan aset titipan, bukan ekuitas lembaga yang bersangkutan.
7. Lembaga yang bersangkutan hanya mempunyai ekuitas dari hasil pengelolaan dana yang dialokasikan untuk cadangan. Jika lembaga ini dibubarkan atau bubar, maka sisa dana seluruhnya diserahkan kepada mustahik, lembaga sosial, pemerintah, atau lembaga pengelola dana umat lainnya.
8. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip penyajian posisi keuangan lembaga pengelola dana umat yang harus didiskusikan lebih lanjut.

Pada prinsipnya lembaga pengelola dana umat diperbolehkan melakukan kegiatan yang berorientasi pada laba dalam rangka pengembangan dana umat itu sendiri, sehingga mempunyai cadangan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan sosialnya. Namun ini hanya merupakan satu aktivitas yang menjadi satu kesatuan aktivitas lembaga pengelola dana umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh dan beban yang ditanggung disajikan dalam laporan aktivitas untuk selama satu tahun

takwim atau satu haul lembaga yang bersangkutan. Dalam menyampaikan materi laporan aktivitas yang dilakukan oleh LPZ menganut prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pengelolaan dana umat harus dirinci berdasarkan penghasilan dari dana zakat dan dari dana lainnya. Misalnya dari para aghnia, dari perusahaan, hibah, dalam dan luar negeri dan lain sebagainya;
2. Beban pengelolaan dana umat dirinci berdasarkan beban untuk dana zakat per ashnaf dan beban lainnya;
3. Surplus yang terjadi akibat hasil pengurangan penghasilan dan beban-beban harus mencerminkan sumber dananya, dan mencerminkan surplus yang dialokasikan untuk cadangan;
4. Dalam pelaporan pengelolaan zakat terdapat berbagai jenis materi laporan, diantaranya laporan persiapan pengelolaan zakat berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, di antaranya :
 - a. Organisasi pelaksana;
 - b. Jenis kegiatan;
 - c. Dasar hukum;
 - d. Penanggungjawaban;
 - e. Waktu pelaksanaan;
 - f. Tempat pelaksanaan/lokasi;
 - g. Hasil pengumpulan/peserta penyuluhan;
 - h. Hasil penyaluran/nara sumber penyuluh;

- i. Pemberdayaan/dana;
- j. Program-program/rencana pembukaan;
- k. Pengeluaran keperluan untuk amil;
- l. Evaluasi dan laporan.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat berisikan tentang informasi mengenai segala kegiatan pelaksanaan pengelolaan zakat

- 5. Organisasi penyelenggara yaitu informasi yang berisikan tentang organisasi pelaksana, jenis kegiatan, jenis dana, penanggung jawab, lokasi dan susunan pengurus/panitia yang bertugas;
- 6. Uraian tentang program/penyuluhan kegiatan itu yaitu informasi yang menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, tema, kegiatan, waktu, tempat, daftar muzakki/peserta dan narasumber terpercaya yang dapat menjelaskan pengetahuan zakat secara detil;
- 7. Metode/cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan penyampaian pengelolaan tentang zakat yaitu seperti diskusi, seminar, studi lapangan dan sebagainya;
- 8. Lain-lain tentang pembukaan dan penutupan, juga petugas pengendalian, masalah yang dihadapi dan pemecahannya serta saran-saran yang bisa di manfaatkan oleh lembaga tersebut;
- 9. Laporan persiapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat, laporan itu dibuat dan di sampaikan oleh organisasi penyelenggara.

Waktu pelaporan pengelolaan zakat dengan memperhatikan hal berikut :

1. Laporan persiapan disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan
2. Laporan pelaksanaan disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan.

Pelaporan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dilaksanakan melalui tata kerja sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011, bahwa Badan/Lembaga Amil Zakat memberikan laporan satu tahun sekali, laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sesuai tingkatannya;
2. Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua Pelaksana dan BAZNAS melalui Sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan menyusun laporan tahunan ketua BAZNAS;
3. Direktorat Pemberdayaan Zakat serta Kanwil Kementerian Agama mengelola laporan Badan/Lembaga Amil Zakat mulai dari persiapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat, selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan masyarakat melalui berbagai media, baik media langsung ataupun tidak langsung.

Laporan bulanan pengelolaan zakat mencakup jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun, jumlah muzakki beserta sebaran berdasarkan kelurahan/desa, jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah, jumlah mustahik beserta domisilinya secara lengkap, jumlah SDM (amil), serta biaya operasional yang diperoleh dan dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan laporan tahunan yang dihimpun oleh BAZNAS dari seluruh Indonesia untuk seterusnya disampaikan kepada Presiden dan diumumkan kepada publik, merangkum laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan memuat opini dewan pengawas syariah, serta laporan kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan operasional pada tahun berjalan.

Standarisasi pengelola zakat dan integrasi pelaporan melalui BAZNAS memiliki daya dorong terhadap kinerja lembaga dan data hasil pengelolaan zakat secara keseluruhan. Tetapi sekali lagi, hal itu kembali pada cepat atau lambatnya penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama sebagai pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang. Selain itu perlu penegasan otoritas yang diberikan oleh regulator kepada BAZNAS untuk menerbitkan peraturan-peraturan teknis yang dibutuhkan sebagai pedoman dan standar dalam operasionalisasi perzakatan di tanah air. Untuk terpusatnya data pengelolaan zakat se Indonesia, maka laporan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden u.p Menteri Agama Republik Indonesia;
2. BAZNAS Provinsi membuat dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi, Gubernur, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan diteruskan kepada Direktorat Pemberdayaan Zakat;
3. BAZNAS Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah yaitu DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Pemberdayaan Zakat;
4. UPZ Kecamatan membuat dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS setempat dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan untuk diteruskan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama untuk dihimpun dan disampaikan ke Direktorat Pemberdayaan Zakat;
5. Setiap Badan Pengelola Zakat membuat laporan hasil pengumpulan zakat kepada BAZNAS, sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
6. Direktorat Pemberdayan Zakat mengolah data pengelolaan zakat se Indonesia dan menyampaikan laporan hasil pemantauan perkembangan pengelolaan zakat tersebut kepada Menteri Agama dan Presiden. Sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan dan pemberdayaan zakat,

serta menunjang program pemerintah dalam rangka menuntaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan ekonomi umat melalui dana zakat yang dikumpulkan.

Pengelolaan data tersebut, merupakan wujud nyata dari pada transparansi hasil pengelolaan zakat BAZNAS seluruh Indonesia, dan memberikan kesadaran kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan dari hartanya, di samping membersihkan hartanya dari hak-hak fakir miskin yang ada pada masing-masing harta umat Islam (muzakki).

KELIMA PENUTUP

Kerja yang profesional, transparan, amanah serta keterampilan merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Yang pada gilirannya nanti akan timbul rasa kepercayaan masyarakat (muzakki) untuk membayar zakatnya guna kemaslahatan umat, sehingga muzakki akan merasa ikhlas mengeluarkan dan menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga resmi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh LPZ masih ada saja sebagian oknum pengelola yang melakukan penyimpangan di dalam pengelolaan, karenanya masih tetap diperlukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar lembaga bisa berjalan secara berkesinambungan, baik dari manajemen maupun pengembangan lembaga. Dengan adanya pengawasan, diharapkan agar LPZ, baik secara kelembagaan ataupun personal tidak melanggar kode etik serta aturan-aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang no. 23 tahun 2011.

Dengan kata lain, juga dimaksudkan untuk menanamkan tanggungjawab kepada semua pihak, yang ikut andil dalam keberhasilan pengelolaan zakat, jangan sampai

kepercayaan yang sudah di tanamkan kepada masyarakat, khususnya kepada para muzakki kembali tercabut akibat kekhilafan para pengelola zakat itu sendiri.

Pengawasan bukan menakut-nakuti LPZ, tetapi adalah kontrol di semua bidang, baik dari penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pada prinsipnya pengawasan dimaksudkan agar terciptanya sebuah sistem positif dan profesional dalam bekerja yang menjadi tanggungjawab semua pihak. Sehingga tanpa dipantau lagi masing-masing pihak melakukan pengawasan, dari mulai diri sendiri, lembaga, dan kepentingan umat terkait dengan pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama. (2010). *Pedoman Penyuluhan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Zakat/Ditjen Bimas Islam.
- _____. (2007). *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Badan Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat/Ditjen Bimas Islam.
- _____. (2009). *Metode Komunikasi Penyuluhan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat/Ditjen Bimas Islam.
- _____. (2009). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat/ Ditjen Bimas Islam.
- _____. (2009). *Fiqh Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat/ Ditjen Bimas Islam.
- M. Hasby ash-Shiddieqy. (1953). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tayibnapis, F.Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU RI. No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Yusuf, Qadai. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta-Bandung: Litera Antar Nusa dan Mizan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Formulir Muzakki

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat Lengkap : _____
: _____
: _____
: _____
No Tlpn/HP : _____

Menurut nisab dan haulnya bersedia mengeluarkan zakat:

1. Maal/harta Rp. _____
2. Profesi (Penghasilan) Rp. _____
3. Dan lain-lain Rp. _____

Jakarta, 2012
Yang menyerahkan,

Tanda Terima

Sudah diterima dari : _____

Banyaknya uang : _____

Pembayaran zakat : _____

Yang menerima : _____

Np. Surat Tugas/dari : _____

Nama Jelas

Daftar Pengeluaran Formulir

| No. | Tanggal diberikan | Nomor formulir | Penyetoran Zakat | | |
|-----|-------------------|----------------|------------------|--------|-----|
| | | | Nama | Alamat | TTD |
| | | | | | |

Jakarta,, 2012
Ketua BAZNAS

Register Penyetoran Zakat

| No. | Tanggal Penerimaan | Nomor Formulir | Jumlah Barang | Jumlah Uang | Keterangan |
|-----|--------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | |

Jakarta,, 2012
Petugas,

Instrument verifikasi Calon Penerima Bantuan

1. Nama Kelompok :
2. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Rt/Rw. :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. Provinsi :
 - g. Telepon/Fax. :
 - h. Contact Person :
 - 1) Nama :
 - 2) Telepon/HP. :
3. Nama Ketua Kelompok :
4. Deskripsikan secara singkat dan jelas aktivitas dan kegiatan yang ada di kelompok (dilampiri dokumen pendukung)
5. Rencana penggunaan bantuan :
6. Kebutuhan yang menjadi prioritas :
7. Dokumen-dokumen yang mendukung eksistensi kelompok : (susunan pengurus kelompok pendamping kelompok, dll.)

Desa,....., 2012
Ketua Kelompok,

Instrument Monitoring/Pengawasan Bantuan

1. Nama Kelompok :
2. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Rt/Rw. :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. Provinsi :
 - g. Telepon/Fax. :
 - h. Contact Person :
 - 1) Nama :
 - 2) Telepon/HP. :
3. Nama Ketua Kelompok :
4. Deskripsikan secara singkat dan jelas aktivitas dan kegiatan yang ada di kelompok (dilampiri dokumen pendukung)
5. Rencana penggunaan bantuan :
6. Kebutuhan yang menjadi prioritas :
7. Dokumen-dokumen yang mendukung eksistensi kelompok : (susunan pengurus pendamping kelompok, dll.)
8. Saran dan rekomendasi :

Desa,....., 2012

Pengawas,

INSTRUMEN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT

I. ORGANISASI

- a. Badan/Lembaga Amil Zakat
- b. SK. Pembentukan
- c. Struktur Organisasi
- d. Dasar Hukum

II. KEGIATAN

- a. Pengelolaan
 - 1. Jumlah UPZ
 - 2. Jumlah Muzakki
 - 3. Jumlah Mustahik

- b. Pengumpulan
 - 1. Zakat
 - 2. Infak
 - 3. Sedekah
 - 4. Jumlah Pengumpulan

- c. Penyaluran dan Pendayagunaan
 - 1. Fakir miskin
 - 2. Sarana pendidikan
 - 3. Sarana ibadah
 - 4. Sarana umum

5. Modal kerja
 6. Amil
 7. Lain-lain
 8. Jumlah Pengeluaran
- d. Saldo

III. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Yang telah dilaksanakan

- a.
- b.
- c.

Yang belum dilaksanakan

- a.
- b.
- c.

Kendala-Kendala

- a.
- b.
- c.

Solusi yang direncanakan

- a.
- b.
- c.

IV. SARANA DAN PRASARANA

- a. Gedung
- b. Sarana Transportasi
 - 1. Mobil
 - 2. Motor
- c. Sarana Kantor
 - 1. Computer
 - 2. Kursi
 - 3. Meja
 - 4. Telepon
 - 5. Air Conditioner

V. PENDATAAN

- a. Hasil pengelolaan zakat secara kuantitatif
- b. Hasil pengelolaan zakat secara kualitatif

VI. EVALUASI DAN KESIMPULAN

- a. Evaluasi :
 - 1
 - 2
 - 3

- b. Kesimpulan :
 - 1
 - 2
 - 3

VII. WAKTU PELAKSANAAN

- a. Hari/Tanggal dan Jam :
- b. Tempat Pelaksanaan :
- c. Melalui Wawancara :

Mengetahui

BAZNAS Provinsi

Pembuat Laporan,

(_____)

(_____)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola

secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - uang dan surat berharga lainnya;
 - perniagaan;
 - pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - peternakan dan perikanan;
 - pertambangan;
 - perindustrian;
 - pendapatan dan jasa; dan
 - rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan harta yang dimiliki oleh Muzakki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi

atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariah;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pen-distribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS atau LAZ, dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-

Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttt

AMIR SYAMSUDIN

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2011 NOMOR 115**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Masyarakat,

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur

dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan

lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan Muzakki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha milik orang Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/375 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU
PEDOMAN PENGAWASAN
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pengarah : Drs. H. Hamka, M. Ag
Penanggung Jawab : Drs. H. Abd Rahman Anwar, M. Pd
Ketua : H. Muhammad Tamyiz, SH
Sekretaris : Hj. Wida Sukmawati, S. Sos
Anggota : 1. Dra. Hj. Netty Susanti Djanan
2. H. Mu'ti, S. Sos
3. Erlinda Adami, SE
4. Dewi Tri Wulandari, SE
5. Agus Hidayat, S. Sos
6. Ferdiansyah, S. Sos

